



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 63 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR OTORITAS PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Otoritas Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18./M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2237/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

(2) Kantor Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan;
- b. penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- c. penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut serta penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan;
- e. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- f. pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- g. pelaksanaan peran sebagai wakil Pemerintah dalam pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan;

- h. pelaksanaan pembinaan usaha dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
- i. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Otoritas Pelabuhan, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan dan Pembangunan; dan
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi, dan Usaha kepelabuhanan.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta penerimaan, penyeteroran dan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum; dan
- c. pelaksanaan urusan bantuan hukum, penyiapan bahan-bahan penyelesaian permasalahan hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dan administrasi pembukuan, penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum.
- (3) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bantuan hukum, penyusunan dan sosialisasi peraturan kepelabuhanan, penyiapan bahan-bahan penyelesaian permasalahan hukum serta melakukan publikasi dan promosi serta hubungan masyarakat.

Pasal 9

Bidang Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan serta penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- c. penyiapan bahan penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- e. penyiapan bahan penyusunan program penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- h. penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bidang Perencanaan dan Pembangunan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana;

↑

- b. Seksi Penyusunan Program dan Desain; dan
- c. Seksi Analisa, Evaluasi dan Tarif.

Pasal 12

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Seksi Penyusunan Program dan Desain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, rencana desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan serta program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Seksi Analisa, Evaluasi dan Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan, pembinaan usaha, dan penyediaan dan /atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lalu dan Lintas Angkutan Laut, Operasi, dan Usaha Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing serta pemberian dispensasi syarat bendera;
- b. penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- c. penyiapan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
- d. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- e. penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- g. penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam;

- h. penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
- i. penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan; dan
- j. penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 15

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi, dan Usaha Kepelabuhanan, terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- b. Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan; dan
- c. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas kapal, bongkar muat barang, usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing serta pemberian dispensasi syarat bendera, kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang, serta kegiatan pihak lain, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/ masuk pelabuhan.
- (2) Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan pemanduan kapal, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, serta pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.

- (3) Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan, promosi peluang investasi, serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP), penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan, penyusunan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 17

Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 20

- (1) Pada Kantor Otoritas Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Wilayah Kerja adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan yang membawahnya.
- (3) Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (4) Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan yang membawahnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan, Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang, Para Kepala Seksi dan Para Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional serta para petugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

ESELON

Pasal 28

- (1) Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan adalah Jabatan Eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Otoritas Pelabuhan adalah Jabatan Eselon III.b;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.b.
- (4) Koordinator Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan adalah jabatan fungsional.

BAB VII

L O K A S I

KANTOR OTORITAS PELABUHAN

Pasal 29

Kantor Otoritas Pelabuhan dibentuk pada 4 (empat) lokasi, yang terdiri atas:

- a. Kantor Otoritas Pelabuhan I di Belawan Provinsi Sumatra Utara;
- b. Kantor Otoritas Pelabuhan II di Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta;
- c. Kantor Otoritas Pelabuhan III di Tanjung Perak Provinsi Jawa timur; dan
- d. Kantor Otoritas Pelabuhan IV di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 30

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini jumlah Kantor Otoritas Pelabuhan sebanyak 4 (empat) lokasi, dengan wilayah kerja terdiri atas:
 - a. Kantor Otoritas Pelabuhan I di Belawan Provinsi Sumatera Utara, membawahi wilayah kerja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lokasi;
 - b. Kantor Otoritas Pelabuhan II di Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta, membawahi wilayah kerja sebanyak 20 (dua puluh) lokasi;
 - c. Kantor Otoritas Pelabuhan III di Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur, membawahi wilayah kerja sebanyak 31 (tiga puluh satu) lokasi; dan
 - d. Kantor Otoritas Pelabuhan IV di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, membawahi wilayah kerja sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi.
- (2) Lokasi, nama pelabuhan dan wilayah kerja Kantor Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada Saat mulai berlakunya peraturan Menteri ini biaya dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan dibebankan pada Kantor Administrator Pelabuhan sampai dengan Kantor Otoritas Pelabuhan memiliki anggaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja jabatan, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan Kantor Otoritas Pelabuhan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 33

Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Para Gubernur Provinsi;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

**STRUKTUR KANTOR OTORITAS PELABUHAN
 (ESELON II.b)**



MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR KRIS, SH, MM, MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 63 TAHUN 2010
 TANGGAL : 5 November 2010

**DAFTAR NAMA DAN LOKASI WILAYAH KERJA
 KANTOR OTORITAS PELABUHAN**

I. KANTOR OTORITAS PELABUHAN I BELAWAN SUMATERA UTARA

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
A.	PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	
1.	Wilayah Kerja Lhokseumawe	Aceh Utara
2.	Wilayah Kerja Meulaboh	Aceh Barat
3.	Wilayah Kerja Kuala Langsa	Aceh Timur
4.	Wilayah Kerja Malahayati - Satuan Kerja Uleelheue - Satuan Kerja Sigli	Aceh Utara
5.	Wilayah Kerja Sabang	Sabang
B.	PROVINSI SUMATERA UTARA	
1.	Wilayah Kerja Belawan	Belawan
2.	Wilayah Kerja Pangkalan Susu - Satuan Kerja Pangkalan Brandan	Pangkalan Brandan
3.	Wilayah Kerja Tanjung Balai Asahan/Teluk Nibung - Satuan Kerja Bagan Asahan	Asahan
4.	Wilayah Kerja Kuala Tanjung	Kisaran
5.	Wilayah Kerja Sibolga	Sibolga
6.	Wilayah Kerja Gunung Sitoli	Nias
C.	PROVINSI RIAU	
1.	Wilayah Kerja Dumai - Satuan Kerja Lubuk Gaung - Satuan Kerja Pelintung	Dumai
2.	Wilayah Kerja Bagan Siapi-api - Satuan Kerja Pulau Halang	Bengkalis

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
3.	Wilayah Kerja Pekan Baru - Satuan Kerja Buatan - Satuan Kerja Siak Sri Indrapura	Pekan Baru
4.	Wilayah Kerja Kuala Enok	Indragiri Hilir
5.	Wilayah Kerja Tembilahan	Indragiri Hilir
6.	Wilayah Kerja Rengat	Indragiri Hulu
	- Satuan Kerja Kuala Cinaku	
7.	Wilayah Kerja Sungai Pakning	
	- Satuan Kerja Kurau/Selat Lalang	
	- Satuan Kerja Tanjung Buton	
	- Satuan Kerja Bukit Batu	
	- Satuan Kerja Sungai Apit	
	- Satuan Kerja Bandul	
	- Satuan Kerja Melibur/Belitung	
	- Satuan Kerja Lubuk Muda	
8.	Wilayah Kerja Bengkalis	Bengkalis
	- Satuan Kerja Teluk Pambang	
	- Satuan Kerja Bantan Tengah	
9.	Wilayah Kerja Selat Panjang	
	- Satuan Kerja Samak	
	- Satuan Kerja Kedabu	
D.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
1.	Wilayah Kerja Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
2.	Wilayah Kerja Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau
	- Satuan Kerja Pasir Panjang	
	- Satuan Kerja Pulau Buru	
	- Satuan Kerja STS Perairan Karimun	
3.	Wilayah Kerja Kijang	Kepulauan Riau
	- Satuan Kerja Kawal	
	- Satuan Kerja Teluk Bakau	
	- Satuan Kerja Pangkil	
	- Satuan Kerja Numbing	
	- Satuan Kerja Mapur	
	- Satuan Kerja Tambelan	
E.	PROVINSI SUMATERA BARAT	
1.	Wilayah Kerja Teluk Bayur	Padang
	- Satuan Kerja Air Bangis	
	- Satuan Kerja Muara Padang	
F.	PROVINSI JAMBI	
1.	Wilayah Kerja Kuala Tungkal	Kuala Tungkal
2.	Wilayah Kerja Talang Duku/Jambi	Jambi

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
3.	Wilayah Kerja Muara Sabak	Muara Sabak

II. KANTOR OTORITAS PELABUHAN WILAYAH II TANJUNG PRIOK JAKARTA

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
A.	PROVINSI BENGKULU	
1.	Wilayah Kerja Pulau Baai	Bengkulu
B.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	
1.	Wilayah Kerja Palembang - Satuan Kerja Sungai Lais	Palembang
C.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	
1.	Wilayah Kerja Pangkal Balam - Satuan Kerja Sei Selan	Pangkal Pinang
2.	Wilayah Kerja Tanjung Pandan	Tanjung Pandan
3.	Wilayah Kerja Muntok	Muntok
D.	PROVINSI LAMPUNG	
1.	Wilayah Kerja Panjang	Bandar Lampung
2.	Wilayah Kerja Bakauheuni	
E.	PROVINSI DKI JAKARTA	
1.	Wilayah Kerja Tanjung Priok	Jakarta Utara
2.	Wilayah Kerja Sunda Kelapa - Satuan Kerja Pantai Mutiara	Jakarta Utara
3.	Wilayah Kerja Marunda - Satuan Kerja Cakung Drain	Jakarta Utara
4.	Wilayah Kerja Kepulauan Seribu - Satuan Kerja Off Shore Maxus - Satuan Kerja Off Shore Arco - Satuan Kerja SPM Cengkareng - Satuan Kerja Gugusan Kepulauan Seribu	Jakarta Utara
5.	Wilayah Kerja Kalibaru	Jakarta Utara
6.	Wilayah Kerja Muara Karang/Muara Angke - Satuan Kerja Muara Kamal	Jakarta Utara

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
7.	Wilayah Kerja Muara Baru	Jakarta Utara
F.	PROVINSI JAWA BARAT	
1.	Wilayah Kerja Cirebon - Satuan Kerja Kejawenan	Cirebon
G.	PROVINSI BANTEN	
1.	Wilayah Kerja Banten - Satuan Kerja Cigading - Satuan Kerja Ciwandan	Cilegon Merak Merak
H.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
1.	Wilayah Kerja Pontianak	Pontianak
2.	Wilayah Kerja Telok Air	Sambas
3.	Wilayah Kerja Sintete - Satuan Kerja Sambas - Satuan Kerja Singkawang - Satuan Kerja Pemangkat	Sintete
4.	Wilayah Kerja Ketapang	Ketapang

III. KANTOR OTORITAS PELABUHAN WILAYAH III TANJUNG PERAK SURABAYA

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
A.	PROVINSI JAWA TENGAH	
1.	Wilayah Kerja Semarang	Semarang
2.	Wilayah Kerja Cilacap	Cilacap
3.	Wilayah Kerja Tegal	Tegal
B.	PROVINSI JAWA TIMUR	
1.	Wilayah Kerja Surabaya	Surabaya
2.	Wilayah Kerja Gresik	Gresik
3.	Wilayah Kerja Probolinggo	Probolinggo
4.	Wilayah Kerja Meneng/Tanjung Wangi - Satuan Kerja Banyuwangi	Banyuwangi
5.	Wilayah Kerja Pasuruan	Pasuruan
6.	Wilayah Kerja Panarukan	Situbondo

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
7.	Wilayah Kerja Kalianget	Sumenep
C.	PROVINSI BALI	
1.	Wilayah Kerja Benoa	Badung
2.	Wilayah Kerja Padangbai	Karangasam/Amlapura
3.	Wilayah Kerja Celukan Bawang	Buleleng
D.	PROVINSI NTB	
1.	Wilayah Kerja Lembar	Lombok Barat
2.	Wilayah Kerja Bima	Bima
3.	Wilayah Kerja Badas	Sumbawa
E.	PROVINSI NTT	
1.	Wilayah Kerja Kupang/Tenau	Kupang
2.	Wilayah Kerja Waingapu	Waingapu
3.	Wilayah Kerja Ende	Ende
	- Satuan Kerja Maumbawa	
	- Satuan Kerja Aimere	
	- Satuan Kerja Mborong	
4.	Wilayah Kerja Maumere	Sika
	- Satuan Kerja Wuring	
	- Satuan Kerja Pamana	
5.	Wilayah Kerja Kalabahi	Alor
F.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
1.	Wilayah Kerja Sampit	Kotawaringin Timur
2.	Wilayah Kerja Kuala Pembuang	Seruyan
3.	Wilayah Kerja Samuda	Kotawaringin Timur
4.	Wilayah Kerja Pulang Pisau	Pulang Pisau
	- Satuan Kerja Kuala Kapuas	
	- Satuan Kerja Bahaur	
5.	Wilayah Kerja Pangkalan Bun	Kotawaringin Barat
6.	Wilayah Kerja Sukamara	Sukamara
	- Satuan Kerja Nataikuini	
7.	Wilayah Kerja Kumai	Kotawaringin Barat
8.	Wilayah Kerja Pegatan Mendawai	Katingan
G.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
1.	Wilayah Kerja Banjarmasin	Banjarmasin
2.	Wilayah Kerja Kotabaru	Kotabaru
	- Satuan Kerja Gunung Batu Besar	

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
	- Satuan Kerja Batulicin - Satuan Kerja Pagatan Kotabaru - Satuan Kerja Satui	

IV. KANTOR OTORITAS PELABUHAN WILAYAH IV MAKASSAR

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
A.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
1.	Wilayah Kerja Balikpapan/Semayang	Balikpapan
2.	Wilayah Kerja Samarinda	Samarinda
3.	Wilayah Kerja Tarakan	Tarakan
4.	Wilayah Kerja Nunukan	Nunukan
B.	PROVINSI SULAWESI UTARA	
1.	Wilayah Kerja Bitung - Satuan Kerja Kema - Satuan Kerja Air Tembaga	Bitung
2.	Wilayah Kerja Manado - Satuan Kerja Wori - Satuan Kerja Tanawangko	Manado
C.	PROVINSI GORONTALO	
1.	Wilayah Kerja Gorontalo	Gorontalo
D.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	
1.	Wilayah Kerja Pantoloan - Satuan Kerja Donggala	Palu
2.	Wilayah Kerja Toli-toli	Toli-Toli
E.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	
1.	Wilayah Kerja Makassar - Satuan Kerja Paotere	Makassar
2.	Wilayah Kerja Pare-pare - Satuan Kerja Capa Ujung	Pare-Pare
F.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	
1.	Wilayah Kerja Kendari	Kendari

NO.	NAMA PELABUHAN	LOKASI
1	2	3
G.	PROVINSI MALUKU	
1.	Wilayah Kerja Ambon	Ambon
2.	Wilayah Kerja Bandaneire	Banda
H.	PROVINSI MALUKU UTARA	
1.	Wilayah Kerja Ternate	Ternate
I.	PROVINSI PAPUA	
1.	Wilayah Kerja Jayapura	Jayapura
2.	Wilayah Kerja Biak	Teluk Cendrawasih
3.	Wilayah Kerja Merauke - Satuan Kerja Kampe	Merauke
J.	PROVINSI PAPUA BARAT	
1.	Wilayah Kerja Sorong	Sorong
	- Satuan Kerja Kalobo	
	- Satuan Kerja Makbon	
	- Satuan Kerja Mega	
2.	Wilayah Kerja Manokwari	Manokwari
3.	Wilayah Kerja Fak-fak	Fak-fak
	- Satuan Kerja Weti	

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001